



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Gumanti als Kuling
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/16 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Pondok Batu Desa Perkebunan Sei Musam
Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Nazir Mesjid Al-Muttaqin)

Terdakwa Irwan Gumanti als Kuling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hasil Visum et Repertum dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN GUMANTI ALS KULING bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN GUMANTI ALS KULING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) baju kaos olah raga lengan panjang warna ungu dengan tulisan TK Mawar dibelakang baju tersebut;
 - 1 (satu) celana panjang olah raga warna ungu;
 - 1 (satu) celana dalam hijau muda dengan tulisan Hello Kitty;
 - 1 (satu) baju lengan pendek kaos berkerah dengan motif garis-garis dengan warna putih biru, abu-abu;Dikembalikan kepada saksi korban Sri Arthalita Als Lita;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRWAN GUMANTI Als KULING pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun II Pondok Batu Desa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB



Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni SRI ARTHALITA Als LITA (masih berumur 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT2209201170337 tanggal 22 September 2011) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekria pukul 09.00 Wib terdakwa bersiap-siap untuk ke mesjid sebelah rumah terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari membersihkan mesjid tersebut sebelum berangkat ke mesjid terdakwa berjumpa dengan anak terdakwa di rumah yang sedang menyetrিকা pakaian. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa tiba di Mesjid Al-Mutaqin sebelah rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar mandi mesjid dan sekitarnya kemudian lewat korban SRI ARTHALITA Als LITA dari belakang kemudian terdakwa panggil dengan berkata “kok jalan” dan dijawab korban “iya mamak nanti jemput” dan terdakwa jawab “jemput disini aja mamak sebentar lagi nyusul” kemudian korban SRI ARTHALITA Als LITA datang kepada terdakwa setelah itu terdakwa memegang tangan korban SRI ARTHALITA Als LITA dan duduk di dekat air wudhu setelah itu terdakwa mencium pipi korban SRI ARTHALITA Als LITA saat itu korban SRI ARTHALITA Als LITA hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak korban SRI ARTHALITA Als LITA “ayok sini ke kamar mandi” sambil menarik tangan korban juga dan korban ikut bersama terdakwa yang kemudian setelah tiba di kamar mandi kemudian terdakwa cium lagi pipi korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban SRI ARTHALITA Als LITA sampai jatuh ke lantai pada saat itu korban SRI ARTHALITA Als LITA sedang berdiri pada saat itu hanya melihat kelamin korban. Setelah itu terdakwa angkat lagi untuk kedua kalinya dan terdakwa pasang kembali tetap hanya melihat kelamin korban setelah itu yang ketiga kali terdakwa turunkan lagi dan terdakwa sudah bernafsu dan kemaluan terdakwa masih setengah tegang dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang saat itu terdakwa langsung berlutut dan menarik korban untuk mendekat ke tubuh terdakwa kemudian terdakwa suruh korban pejamkan mata sambil terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa (penis) ke dalam kemaluan korban (vagina) namun hanya sebagian saja yang masuk kemudian terdakwa langsung ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam korban SRI ARTHALITA Als LITA. Setelah itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengantarkan ke depan rumah terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa melihat ibu korban dari kejauhan datang dan menyampaikan kepada korban "mamakmu datang" yang kemudian korban berlari menjumpai ibunya. Setelah itu terdakwa kembali ke mesjid dan membersihkannya lagi. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk membersihkan diri (mandi) lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ganti pakaian dan kembali ke mesjid.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SRI ARTHALITA Als LITA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 95/VER//2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

"Kesan hymen in take yang artinya sesuai pemeriksaan Ahli disebutkan selaput darah tidak dijumpai trauma tumpul atau robekan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRWAN GUMANTI Als KULING pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun II Pondok Batu Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni SRI ARTHALITA Als LITA (masih berumur 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT2209201170337 tanggal 22 September 2011) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersiap-siap untuk ke mesjid sebelah rumah terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari membersihkan mesjid tersebut sebelum berangkat ke mesjid terdakwa berjumpa dengan anak terdakwa di rumah yang sedang menyetrিকা pakaian. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa tiba di Mesjid Al-Mutaqin sebelah rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar mandi mesjid dan sekitarnya kemudian lewat korban SRI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHALITA Als LITA dari belakang kemudian terdakwa panggil dengan berkata “kok jalan” dan dijawab korban “iya mamak nanti jemput” dan terdakwa jawab “jemput disini aja mamak sebentar lagi nyusul” kemudian korban SRI ARTHALITA Als LITA datang kepada terdakwa setelah itu terdakwa memegang tangan korban SRI ARTHALITA Als LITA dan duduk di dekat air wudhu setelah itu terdakwa mencium pipi korban SRI ARTHALITA Als LITA saat itu korban SRI ARTHALITA Als LITA hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak korban SRI ARTHALITA Als LITA “ayok sini kekamar mandi” sambil menarik tangan korban juga dan korban ikut bersama terdakwa yang kemudian setelah tiba di kamar mandi kemudian terdakwa cium lagi pipi korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban SRI ARTHALITA Als LITA sampai jatuh ke lantai pada saat itu korban SRI ARTHALITA Als LITA sedang berdiri pada saat itu hanya melihat kelamin korban. Setelah itu terdakwa angkat lagi untuk kedua kalinya dan terdakwa pasang kembali tetap hanya melihat kelamin korban setelah itu yang ketiga kali terdakwa turunkan lagi dan terdakwa sudah bernafsu dan kemaluan terdakwa masih setengah tegang dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang saat itu terdakwa langsung berlutut dan menarik korban untuk mendekat ketubuh terdakwa kemudian terdakwa suruh korban pejamkan mata sambil terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa (penis) ke dalam kemaluan korban (vagina) namun hanya sebagian saja yang masuk kemudian terdakwa langsung ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam korban SRI ARTHALITA Als LITA. Setelah itu terdakwa mengantarkan ke depan rumah terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa melihat ibu korban dari kejauhan datang dan menyampaikan kepada korban “mamakmu datang” yang kemudian korban berlari menjumpai ibunya. Setelah itu terdakwa kembali ke mesjid dan membersihkannya lagi. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk membersihkan diri (mandi) lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ganti pakaian dan kembali ke mesjid.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SRI ARTHALITA Als LITA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 95/VER/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

“Kesan hymen in take yang artinya sesuai pemeriksaan Ahli disebutkan selaput darah tidak dijumpai trauma tumpul atau robekan”.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa IRWAN GUMANTI Als KULING pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun II Pondok Batu Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni SRI ARTHALITA Als LITA (masih berumur 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT2209201170337 tanggal 22 September 2011) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekria pukul 09.00 Wib terdakwa bersiap-siap untuk ke mesjid sebelah rumah terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari membersihkan mesjid tersebut sebelum berangkat ke mesjid terdakwa berjumpa dengan anak terdakwa di rumah yang sedang menyetrika pakaian. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa tiba di Mesjid Al-Mutaqin sebelah rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar mandi mesjid dan sekitarnya kemudian lewat korban SRI ARTHALITA Als LITA dari belakang kemudian terdakwa panggil dengan berkata "kok jalan" dan dijawab korban "iya mamak nanti jemput" dan terdakwa jawab "jemput disini aja mamak sebentar lagi nyusul" kemudian korban SRI ARTHALITA Als LITA datang kepada terdakwa setelah itu terdakwa memegang tangan korban SRI ARTHALITA Als LITA dan duduk di dekat air wudhu setelah itu terdakwa mencium pipi korban SRI ARTHALITA Als LITA saat itu korban SRI ARTHALITA Als LITA hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak korban SRI ARTHALITA Als LITA "ayok sini kekamar mandi" sambil menarik tangan korban juga dan korban ikut bersama terdakwa yang kemudian setelah tiba di kamar mandi kemudian terdakwa cium lagi pipi korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban SRI ARTHALITA Als LITA sampai jatuh ke lantai pada saat itu korban SRI ARTHALITA Als LITA sedang berdiri pada saat itu hanya melihat kelamin korban. Setelah itu terdakwa angkat lagi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kedua kalinya dan terdakwa pasang kembali tetap hanya melihat kelamin korban setelah itu yang ketiga kali terdakwa turunkan lagi dan terdakwa sudah bernafsu dan kemaluan terdakwa masih setengah tegang dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang saat itu terdakwa langsung berlutut dan menarik korban untuk mendekat ketubuh terdakwa kemudian terdakwa suruh korban pejamkan mata sambil terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa (penis) ke dalam kemaluan korban (vagina) namun hanya sebagian saja yang masuk kemudian terdakwa langsung ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam korban SRI ARTHALITA Als LITA. Setelah itu terdakwa mengantarkan ke depan rumah terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa melihat ibu korban dari kejauhan datang dan menyampaikan kepada korban "mamakmu datang" yang kemudian korban berlari menjumpai ibunya. Setelah itu terdakwa kembali ke mesjid dan membersihkannya lagi. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk membersihkan diri (mandi) lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ganti pakaian dan kembali ke mesjid.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SRI ARTHALITA Als LITA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 95/VER/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

"Kesan hymen in take yang artinya sesuai pemeriksaan Ahli disebutkan selaput darah tidak dijumpai trauma tumpul atau robekan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suriani :



- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus cabul yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah pencabulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Sri Arthalita Alias Lita yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017sekira pukul 10.30 Wib, saksi hendak menjemput anak saksi pulang TK Mawar yang beralamat di Perkebunan Sei Musam dengan menggunakan sepeda motor, dan sewaktu saksi sedang membonceng korban, korban mengatakan “ma, nanti sampai di rumah aku ganti pakaian” lalu saksi jawab “iya nak”. Lalu sesampainya di rumah korban langsung mengganti pakaian dan memakai rok, kemudian korban langsung duduk melipat kakinya. Lalu saksi bertanya “kenapa Lita duduknya begitu?”, lalu korban menjawab “kena kencing kakek” lalu saksi bertanya “kena kencing kakek siapa?” lalu korban menjawab “kakek dekat mesjid ma...” lalu saksi melanjutkan bertanya “dimana kena kencing kakek?” lalu korban menjawab “di dekat mesjid ma, di dalam kamar mandi”. Kemudian saksi melihat paha anak saksi, dan saksi lihat di paha sebelah kiri anak saksi ada cairan sperma yang sudah kering seperti berkerak. Setelah itu saksi langsung memandikan anak saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa anak saksi ada merasa sakit dikemaluannya;
- Bahwa anak saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang;
- Bahwa pada saat saksi menjemput korban, korban sudah berada di depan rumah terdakwa di dekat mesjid;
- Bahwa keadaan sekitar mesjid pada saat saksi menjemput korban adalah keadaan mesjid sepi;
- Bahwa korban ada merasa sakit dan demam dan kemaluanya menjadi kemerahan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua lalu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sri Arthalita :

- Bahwa saksi pernah bercerita kepada ibu saksi (saksi Suriani) tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa;



- Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada saksi adalah terdakwa pernah menggesek-gesekkan burungnya (alat kelaminnya) ke dalam alat kelamin (kemaluan) saksi;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi sewaktu di dalam kamar mandi mesjid;
- Bahwa burung (kemaluan) terdakwa di masukkan sedikit ke dalam kemaluan saksi dan digesek-gesekkan di paha saksi;
- Bahwa burung (kemaluan) terdakwa pada saat dimasukkan sering dalam kondisi tegang/keras;
- Bahwa saksi juga dicium oleh terdakwa dibagian pipi saksi;
- Bahwa celana dalam saksi dibuka oleh terdakwa sebatas dengkul;
- Bahwa setelah itu saksi merasakan alat kelamin saksi sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengatakan "Lita... sini...", lalu saksipun datang menjumpai terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi setelah selesai di kamar mandi adalah "Lita, jangan bilang sama mamak ya";
- Bahwa terdakwa ada menarik tangan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua lalu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Jumono :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017, dan saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari ayah korban (saksi Sukirin);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian menyuruh saksi Sukirin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua lalu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Sukirin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui berkenaan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib di Dsn. II Pondok Batu Ds. Perkebunan Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat, isteri saksi mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Lita telah dicabuli terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi melihat ke paha anak saksi, dan saksi menemukan ada bekas sperma yang telah mengering seperti kerak, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Paimun dan Jumono, selanjutnya saksi melaporkannya ke Polres Langkat;
- Bahwa korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa pihak terdakwa ada melakukan upaya perdamaian tetapi saksi selaku pihak korban tidak mau berdamai;

Atas pertanyaan Hakim Ketua lalu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Muhammad Amsyari Als Kakek :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi di kamar mandi mesjid Al-Muttaqin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan mesjid tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 saksi ada melihat korban pulang sekolah dan lewat di depan rumah saksi kemudian saksi melihat korban berjalan melalui jalan pintas pulang ke arah mesjid;
- Bahwa rumah terdakwa berada di halaman mesjid dan dekat dengan kamar mandi mesjid;
- Bahwa situasi lingkungan pada saat itu sedang sepi;
- Bahwa saksi ada melihat korban dijemput ibunya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua lalu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengarkan keterangan terdakwa IRWAN GUMANTI Als KULING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan karena masalah pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa pencabulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib, di kamar mandi mesjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dsn. II Pondok Batu Ds. Perkebunan Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan tersebut adalah dengan memanggil korban yang sedang menunggu dijemput mamaknya, dan terdakwa mengajak korban untuk menunggu di mesjid saja. Setelah korban datang, lalu terdakwa mengajak korban ke kamar mandi mesjid dan terdakwa lalu menurunkan celana korban, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang di kemaluan korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha korban. Setelah itu terdakwa kemudian memakaikan celana korban dan terdakwa mengatakan kepada korban "Lita... jangan bilang sama mamak ya...", setelah itu terdakwa dan korban segera keluar dari kamar mandi mesjid;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam korban;
- Bahwa terdakwa sadar bahwa korban adalah anak berusia 5 (lima) tahun dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa tertarik kepada korban karena terdakwa khilaf;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1(satu) baju kaos olah raga lengan panjang warna ungu dengan tulisan TK Mawar di belakang baju tersebut, 1 (satu) celana panjang olah raga warna ungu, 1 (satu) celana dalam hijau muda dengan tulisan Hello Kitty, dan 1(satu) baju lengan pendek kaos berkerah dengan motif garis-garis dengan warna putih biru, abu-abu. terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) dan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 95/VER/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

“Kesan hymen in take yang artinya sesuai pemeriksaan Ahli disebutkan selaput darah tidak dijumpai trauma tumpul atau robekan”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib, di kamar mandi mesjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dsn. II Pondok Batu Ds. Perkebunan Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat, terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Sri Arthalita;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan tersebut adalah dengan memanggil korban yang sedang menunggu dijemput mamaknya, dan terdakwa mengajak korban untuk menunggu di mesjid saja. Setelah korban datang, lalu terdakwa mengajak korban ke kamar mandi mesjid dan terdakwa lalu menurunkan celana korban, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang di kemaluan korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha korban. Setelah itu terdakwa kemudian memakaikan celana korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “Lita... jangan bilang sama mamak ya...”, setelah itu terdakwa dan korban segera keluar dari kamar mandi mesjid;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam korban;
- Bahwa saksi korban yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 95/VER/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

“Kesan hymen in take yang artinya sesuai pemeriksaan Ahli disebutkan selaput darah tidak dijumpai trauma tumpul atau robekan”;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang " adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa IRWAN GUMANTI Als KULING yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dan diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa IRWAN GUMANTI Als KULING dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.3 Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ini adalah anasir pidana alternatif yaitu apabila salah satu rumusan anasir pidana ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dapat diketahui sikap bathin atau suasana kebatinan pada diri terdakwa di wujudkan yaitu terdakwa sudah kenal dengan korban dan sudah sering bertemu;

Menimbang, bahwa faktanya yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib, di kamar mandi mesjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dsn. Il Pondok Batu Ds. Perkebunan Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat, terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Sri Arthalita;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan tersebut adalah dengan memanggil korban yang sedang menunggu dijemput mamaknya, dan terdakwa mengajak korban dan mengatakan supaya menunggu di mesjid saja. Setelah korban datang, lalu terdakwa mengajak korban ke kamar mandi mesjid dan terdakwa lalu menurunkan celana korban, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang di kemaluan korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha



korban. Setelah itu terdakwa kemudian memakaikan celana korban dan terdakwa mengatakan kepada korban "Lita... jangan bilang sama mamak ya...", setelah itu terdakwa dan korban segera keluar dari kamar mandi mesjid;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam korban;
- Bahwa saksi korban yang masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 95/VER//2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

"Kesan hymen in take yang artinya sesuai pemeriksaan Ahli disebutkan selaput darah tidak dijumpai trauma tumpul atau robekan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahu, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dengan demikian juga saksi korban Sri Arthalita masih di kategorikan anak yang menurut hukum harus di lindungi dari kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ketentuan pidana



minimal juga memuat ketentuan pidana denda minimal oleh karenanya kepada terdakwa selain di jatuhkan pidana penjara juga harus di pidana denda yang lama dan besarnya di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji karena terdakwa adalah pengurus kenaziran Mesjid;

Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah berusia lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan di kaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa di jatuhi pidana sebagaimana yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN GUMANTI Als KULING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) baju kaos olah raga lengan panjang warna ungu dengan tulisan TK Mawar di belakang baju tersebut;
 - 1 (satu) celana panjang olah raga warna ungu;
 - 1 (satu) celana dalam hijau muda dengan tulisan Hello Kitty;
 - 1(satu) baju lengan pendek kaos berkerah dengan motif garis-garis dengan warna putih biru, abu-abu;Dikembalikan kepada saksi korban SRI ARTHALITA Als LITA
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan Rifa'l, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH